



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak huni, aman, terjangkau, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kualitas Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau subordinat PD.
9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
10. Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Sudin PRKP adalah Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota/Kabupaten Administrasi.
11. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Peningkatan Kualitas Permukiman adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
16. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun warga dan/atau rukun tetangga.
17. Kelompok Masyarakat adalah tim kerja yang ditunjuk dan disetujui oleh Masyarakat melalui proses musyawarah yang tiap individunya menunjukkan keterwakilan gender dan usia.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan Masyarakat.

19. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah lembaga Masyarakat pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat.
20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
21. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
22. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
23. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
24. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
25. Pelayanan Informasi adalah kegiatan pendistribusian informasi yang dilakukan oleh PD kepada Masyarakat.
26. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
27. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Permukiman menjadi Permukiman yang layak huni.
28. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi Rumah, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman.
29. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Permukiman yang terdapat kondisi kekumuhan yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh serta meningkatkan kualitas Permukiman;

- b. mencapai kondisi Permukiman yang layak huni, aman, terjangkau, dan berkelanjutan;
- c. memenuhi prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan layanan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
- e. memenuhi aksesibilitas atas fasilitas publik.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh;
- b. Peningkatan Kualitas Permukiman;
- c. pengelolaan dan peran serta Masyarakat;
- d. pola kerja sama;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 4

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. standar teknis dan kelaikan fungsi.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembinaan;
 - b. pendampingan dan penguatan;
 - c. aksi Masyarakat;
 - d. pembentukan ekosistem pendukung dan monitoring; dan
 - e. pelayanan informasi.

- (4) Petunjuk pelaksanaan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala DPRKP atas nama Gubernur.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Aspek Peningkatan Kualitas Permukiman

Pasal 5

- (1) Kebijakan dalam rangka kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman menggunakan pendekatan penataan kawasan Permukiman yang meliputi:
- a. aspek fisik lingkungan;
 - b. aspek sosial dan budaya; dan
 - c. aspek ekonomi Masyarakat.
- (2) Aspek fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bangunan gedung (hunian/Rumah);
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan;
 - g. proteksi kebakaran; dan
 - h. Sarana Prasarana serta utilitas lain yang dibutuhkan.
- (3) Aspek sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan Masyarakat;
 - c. perlindungan sosial;
 - d. kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
 - f. pengembangan dan pembinaan olahraga;
 - g. pengembangan budaya lokal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang dibutuhkan.

- (4) Aspek ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembinaan dan penempatan tenaga kerja;
 - b. pembinaan kewirausahaan terpadu; dan
 - c. kegiatan lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 6

Aspek fisik lingkungan, aspek sosial dan budaya, serta aspek ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara menyeluruh dan menjadi satu kesatuan.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Penentuan Lokasi Prioritas

Pasal 7

- (1) Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka penataan kawasan Permukiman dilakukan pada:
 - a. lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. lokasi baru berdasarkan usulan PD, lurah, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penetapan lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penetapan.
- (3) Pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pokja PKP.
- (4) Mekanisme pendataan dan penilaian lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Hasil penilaian lokasi untuk Peningkatan Kualitas Permukiman dikonsultasikan kepada Masyarakat setempat melalui lurah agar mendapatkan masukan dan kesediaan untuk Peningkatan Kualitas Permukiman.
- (6) Hasil penilaian lokasi yang sudah diverifikasi selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi sasaran Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Peninjauan kembali dan penetapan lokasi paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai perubahan jumlah lokasi dan/atau luasan Permukiman yang terdapat kondisi kekumuhan, sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta perubahan tingkat kekumuhan.

Pasal 9

- (1) Terhadap lokasi penataan kawasan Permukiman yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Walikota/Bupati dapat menentukan lokasi prioritas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman.
- (2) Penentuan lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek kewilayahan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.

Pasal 10

- (1) Sudin PRKP bersama-sama dengan Walikota/Bupati, camat, lurah, dan LMK, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka Pencegahan terhadap Permukiman yang terdapat kondisi kekumuhan.

Bagian Ketiga

Lokasi dengan Masalah Pertanahan dan Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Terhadap lokasi baru yang terdapat masalah pertanahan dan tata ruang berdasarkan pendataan dan penilaian, Pokja PKP merekomendasikan kepada Gubernur untuk diselesaikan melalui Reforma Agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masalah pertanahan dan tata ruang melalui proses Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, dilanjutkan dengan tahap penyiapan Masyarakat dan penyusunan rencana Peningkatan Kualitas Permukiman.

Bagian Keempat

Pelayanan Dasar

Pasal 12

- (1) Terhadap lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang belum terpenuhi hak kebutuhan dasarnya, dapat dilakukan Pelayanan Dasar dalam bentuk perbaikan lingkungan.
- (2) Pelayanan Dasar yang dapat disediakan meliputi:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat di lokasi rawan bencana berdasarkan penetapan Gubernur;
 - b. penyediaan air minum;

- c. penyediaan Sarana dan pengelolaan sampah rumah tangga;
 - d. penyediaan sanitasi;
 - e. pencegahan kebakaran; dan
 - f. Pelayanan Dasar lainnya seperti perbaikan sistem drainase.
- (3) Penyediaan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh Pokja PKP bersama PD/UKPD terkait.

Pasal 13

Dalam hal terdapat masalah pertanahan pada lokasi penataan, Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyiapan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan dalam rangka persiapan penyusunan rencana Peningkatan Kualitas Permukiman dengan cara:
- a. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat atau badan hukum yang dibentuk Masyarakat setempat;
 - b. pendampingan Masyarakat berupa pelatihan atau bentuk lainnya; dan
 - c. Pelayanan Informasi yang berkaitan dengan Peningkatan Kualitas Permukiman serta optimalisasi komunikasi dua arah dengan Masyarakat.
- (2) Penyiapan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRKP dan dilaksanakan oleh Sudin PRKP.
- (3) Petunjuk pelaksanaan penyiapan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala DPRKP atas nama Gubernur.

Bagian Keenam

Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman

Paragraf 1

Penyusunan

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana Peningkatan Kualitas Permukiman dengan prioritas lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan PD/UKPD terkait, kecamatan, kelurahan, dan LMK.

- (2) Alur penyusunan rencana Peningkatan Kualitas Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana Peningkatan Kualitas Permukiman dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan; dan
 - b. perancangan.
- (2) Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman dituangkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perancangan.

Paragraf 2

Tahap Perencanaan

Pasal 17

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mencakup rencana penataan Permukiman jangka pendek, menengah, dan panjang pada seluruh aspek penataan Permukiman dengan memuat paling sedikit:
 - a. data dan fakta profil lokasi penataan;
 - b. analisis keunggulan, permasalahan, potensi, dan permasalahan lokasi penataan;
 - c. visi penataan Permukiman;
 - d. strategi penataan Permukiman;
 - e. program dan kegiatan;
 - f. rencana Permukiman jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - g. konsepsi perancangan/desain skematik;
 - h. pra-rancangan;
 - i. rekomendasi kebijakan;
 - j. pembiayaan; dan
 - k. waktu pelaksanaan.
- (2) Dalam tahap perencanaan ditetapkan penataan aspek fisik lingkungan, dengan pola:
 - a. Pemugaran;
 - b. Peremajaan; dan
 - c. Permukiman Kembali.

Pasal 18

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan Perbaikan Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan konsolidasi tanah, konsolidasi tanah vertikal, dan bentuk penataan Permukiman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didahului dengan fasilitasi tempat tinggal sementara berupa rumah susun sederhana sewa yang tersedia.
- (5) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan dengan syarat adanya kesepakatan Masyarakat di lokasi perencanaan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (7) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memastikan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi Masyarakat yang bersangkutan.
- (8) Rumah yang dibangun melalui pola Peremajaan dan Pemukiman Kembali dapat berbentuk rumah deret, rumah susun, atau bentuk lainnya, dengan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan ruang dan daya dukung lingkungan.
- (9) Penyediaan Rumah melalui Pemukiman Kembali mempertimbangkan ketersediaan lahan dan mengutamakan lokasi dalam satu wilayah kota/kabupaten administrasi.

Pasal 19

Indikasi program dalam dokumen rencana Peningkatan Kualitas Permukiman ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala DPRKP atas nama Gubernur.

Paragraf 3

Tahap Perancangan

Pasal 20

- (1) Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman yang berbentuk rencana pembangunan fisik dilanjutkan dengan proses perancangan, yang terdiri dari:
 - a. pengembangan rancangan; dan
 - b. penyusunan rancangan detail (*detail engineering design*) dan rencana anggaran biaya.

- (2) Masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam tahap perancangan pada konsep yang menyesuaikan kebutuhan warga.
- (3) Penyusunan rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari PD/UKPD terkait.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Tanah

Pasal 21

- (1) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Permukiman dapat dilakukan melalui:
 - a. Reforma Agraria;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; dan
 - c. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman

Pasal 22

- (1) Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman berupa aspek fisik lingkungan melalui pola Pemugaran dilaksanakan oleh DPRKP, Sudin PRKP, dan/atau oleh PD/UKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pola Pemugaran yang dilaksanakan oleh PD/UKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hanya dalam keadaan mendesak.
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. tidak tersedia alokasi anggaran pada DPRKP atau Sudin PRKP;
 - b. keperluan yang apabila ditunda menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Masyarakat; dan/atau
 - c. kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 23

- (1) Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman berupa aspek fisik lingkungan melalui pola Peremajaan dan pola Permukiman Kembali dilaksanakan oleh DPRKP dan/atau Sudin PRKP.
- (2) Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan PD/UKPD terkait, kecamatan, kelurahan, dan LMK.

Pasal 24

Hasil implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman berupa aspek fisik lingkungan yang telah dibangun oleh Sudin PRKP selanjutnya diserahkan kepada PD/UKPD terkait untuk dipelihara.

Pasal 25

Dalam hal implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman aspek fisik lingkungan pada aset yang bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembangunan fisik lingkungan dilakukan melalui kerja sama antar-institusi maupun dengan perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26

Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman khusus aspek sosial dan budaya serta aspek ekonomi Masyarakat, dilaksanakan oleh PD/UKPD terkait.

Pasal 27

Dalam rangka implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26, dapat mengikutsertakan:

- a. badan usaha;
- b. akademisi;
- c. praktisi;
- d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- e. pihak terkait lainnya.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pengelolaan dilakukan terhadap hasil implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman aspek fisik lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi Masyarakat, untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan dan perbaikan, yang dilakukan oleh:
 - a. Masyarakat secara swadaya; dan/atau
 - b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pengelolaan oleh Masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat.
- (4) Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk aspek fisik lingkungan dilakukan oleh PD/UKPD pemegang aset; dan

- b. untuk aspek sosial budaya dan ekonomi Masyarakat dilakukan oleh PD/UKPD pelaksana kegiatan.
- (5) Dalam rangka meningkatkan keswadayaan Masyarakat dalam pengelolaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan fasilitasi dalam bentuk:
- a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. koordinasi antarpemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - d. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan/atau
 - e. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (6) Masyarakat berperan serta dalam menjaga kualitas fisik lingkungan yang telah terbangun secara swadaya dan berkelanjutan.

BAB V

POLA KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman, dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pihak swasta;
 - c. organisasi kemasyarakatan; atau
 - d. lembaga nonpemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui:
- a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nonpemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dikembangkan melalui peran serta Masyarakat dalam Pencegahan tumbuhnya Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah melaksanakan pemantauan terhadap program Peningkatan Kualitas Permukiman paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah dibantu oleh Pokja PKP dan Inspektorat.

Pasal 31

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan program Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka penataan kawasan Permukiman.

Pasal 32

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan untuk kegiatan penyusunan rencana Peningkatan Kualitas Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Sudin PRKP.
- (2) Pendanaan untuk kegiatan implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman aspek fisik lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran DPRKP, dokumen pelaksanaan anggaran Sudin PRKP, dan PD/UKPD terkait.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman aspek sosial budaya dan aspek ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran PD/UKPD terkait.
- (4) Selain pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pendanaan untuk kegiatan penyusunan rencana Peningkatan Kualitas Permukiman dan implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman aspek fisik lingkungan, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi Masyarakat dapat bersumber dari dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 73003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 53004

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

LOKASI SASARAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Nomor RW				Keterangan
				Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan	
1	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Bendungan Hilir			RW 7		
			Karet Tengsin		RW 5 dan RW 7			
		Kebon Melati		RW 12 dan RW 14	RW 15	RW 16		
		Petamburan		RW 8	RW 3 dan RW 9	RW 1 dan RW 7		
		Kebon Kacang		RW 9				
		Kampung Bali		RW 4	RW 1 dan RW 3	RW 2		
			Menteng	Menteng	RW 2, RW 3, dan RW 10	RW 8 dan RW 9	RW 1	
			Pegangsaan		RW 1 dan RW 6	RW 4		
		Senen	Kenari			RW 4	RW 3	
			Paseban			RW 2 dan RW 7		
			Kramat			RW 3, RW 4, dan RW 8		
			Kwitang			RW 2, RW 3, dan RW 6		
			Senen			RW 4	RW 5	
			Bungur		RW 6			
		Johar Baru	Johar Baru		RW 1 dan RW 2			
			Kampung Rawa			RW 2, RW 3, RW 4, RW 6, dan RW 8	RW 1 dan RW 7	
			Tanah Tinggi	RW 12	RW 6, RW 8, dan RW 11	RW 4, RW 7, dan RW 9	RW 5	
			Galur			RW 4 dan RW 6	RW 7	
		Kemayoran	Harapan Mulya			RW 1 dan RW 4		
			Cempaka Baru			RW 2		
			Serdang				RW 7	
			Utan Panjang		RW 8 dan RW 10			
			Kebon Kosong			RW 4 dan RW 5	RW 9	
			Kemayoran			RW 6 dan RW 7	RW 3	
		Sawah Besar	Gunung Sahari Selatan			RW 4		
			Pasar Baru				RW 2 dan RW 8	
			Gunung Sahari Utara			RW 4	RW 1 dan RW 3	
			Kartini			RW 3 dan RW 8	RW 7	
			Karang Anyar			RW 1 dan RW 2	RW 6, RW 7, dan RW 8	
		Mangga Dua Selatan		RW 2, RW 4, dan RW 5	RW 1, RW 3, dan RW 10	RW 7 dan RW 8		

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Nomor RW				Keterangan
				Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan	
		Gambir	Cideng			RW 7		
			Petojo Utara				RW 3 dan RW 8	
			Duri Pulo			RW 12	RW 9	
		Jumlah			1 RW	23 RW	47 RW	27 RW
2	Jakarta Utara	Penjaringan	Kamal Muara		RW 1			
			Kapuk Muara			RW 4		
			Pejagalan		RW 15	RW 9		
			Penjaringan	RW 8 dan RW 17	RW 11 dan RW 15	RW 2, RW 13, RW 14, dan RW 16	RW 2 dan RW 7	
		Pademangan	Pademangan Barat		RW 10 dan RW 12	RW 13 dan RW 15		
			Pademangan Timur		RW 10		RW 1	
			Ancol		RW 2	RW 1, RW 4, RW 5, dan RW 8		
		Tanjung Priok	Sunter Agung		RW 1			
			Sunter Jaya				RW 2 dan RW 11	
			Papanggo			RW 5		
			Kebon Bawang			RW 2		
			Tanjung Priok		RW 11 dan RW 15	RW 7 dan RW 13		
		Koja	Rawabadak Selatan				RW 9 dan RW 10	
			Tugu Selatan			RW 3 dan RW 4		
			Tugu Utara		RW 8	RW 13 dan RW 18	RW 6	
			Lagoa		RW 2			
			Rawabadak Utara			RW 3, RW 8, dan RW 9	RW 2, RW 5, RW 7, dan RW 11	
			Koja			RW 5 dan RW 6	RW 7, RW 8, dan RW 9	
		Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat			RW 22		
			Pegangsaan Dua			RW 2 dan RW 3	RW 1, RW 4, dan RW 5	
		Cilincing	Sukapura			RW 1	RW 2 dan RW 10	
			Marunda			RW 1 dan RW 2		
			Cilincing				RW 4 dan RW 8	RW 9
	Semper Timur			RW 10				
	Semper Barat			RW 4		RW 16		
	Kalibaru	RW 4 dan RW 7	RW 1, RW 6, dan RW 10	RW 12, RW 13, dan RW 15				
Jumlah			4 RW	21 RW	35 RW	20 RW		
3	Jakarta Barat	Kembangan	Meruya Selatan				RW 1 dan RW 4	
			Kembangan Utara		RW 6	RW 4		
		Kebon Jeruk	Duri Kepa				RW 2	
			Kedoya Utara			RW 2 dan RW 8		
		Palmerah	Palmerah		RW 8	RW 4		
	Kota Bambu Utara				RW 7			

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Nomor RW				Keterangan		
				Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan			
			Kota Bambu Selatan		RW 3					
			Jatipulo	RW 6, RW 8, dan RW 9	RW 5 dan RW 7					
			Tanjung Duren Selatan		RW 1 dan RW 6		RW 5			
		Grogol Petamburan	Tomang		RW 11	RW 12, RW 13, dan RW 14				
			Wijaya Kusuma		RW 7	RW 5 dan RW 8	RW 2 dan RW 3			
			Tambora	Kalianyar			RW 5			
		Duri Selatan				RW 5				
		Tanah Sereal				RW 7				
		Krendang			RW 2 dan RW 3					
		Jembatan Besi		RW 3	RW 9	RW 2, RW 7, dan RW 8				
		Angke				RW 10				
		Jembatan Lima			RW 6					
		Pekojan		RW 8			RW 10 dan RW 12			
			Taman Sari	Krukut		RW 2 dan RW 3	RW 5			
		Maphar			RW 9					
		Tangki			RW 4					
		Mangga Besar				RW 4				
		Keagungan		RW 3		RW 1, RW 2, RW 5, dan RW 6	RW 4			
		Pinangsia			RW 2	RW 7				
		Cengkareng	Duri Kosambi		RW 4 dan RW 6	RW 14	RW 5			
			Rawa Buaya			RW 2	RW 4			
			Kedaung Kaliangke		RW 1	RW 2, RW 3, RW 6, dan RW 8				
			Kapuk	RW 12 dan RW 16		RW 1, RW 4, RW 7, dan RW 11	RW 3			
			Cengkareng Timur		RW 3 dan RW 11					
			Cengkareng Barat		RW 7, RW 8, dan RW 10	RW 9				
		Kalideres	Semanan			RW 10	RW 1			
			Kalideres			RW 1 dan RW 13	RW 10			
			Pegadungan			RW 5				
			Tegal Alur			RW 8				
			Kamal		RW 3	RW 1, RW 4, dan RW 5				
		Jumlah				7 RW	29 RW	41 RW	15 RW	
		4	Jakarta Selatan	Jagakarsa	Srengseng Sawah			RW 5		
					Tanjung Barat				RW 3	
				Pasar Minggu	Ragunan				RW 3, RW 5, RW 8, dan RW 11	
					Kebagusan				RW 3	
					Pasar Minggu				RW 1	
					Pejaten Barat		RW 8			
					Pejaten Timur			RW 7 dan RW 8	RW 5	

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Nomor RW				Keterangan		
				Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan			
		Cilandak	Cilandak Barat				RW 1			
			Gandaria Selatan		RW 7	RW 1				
			Cipete Selatan			RW 3 dan RW 6				
		Pesanggrahan	Pesanggrahan				RW 1			
		Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan			RW 11	RW 4 dan RW 6			
			Kebayoran Lama Utara			RW 2				
			Cipulir			RW 2				
			Grogol Selatan			RW 1	RW 8, RW 11, dan RW 12			
		Kebayoran Baru	Gandaria Utara			RW 3	RW 2, RW 8, dan RW 11			
			Cipete Utara				RW 6 dan RW 9	RW 3, RW 4, dan RW 10		
			Petogogan				RW 2			
			Kramat Pela			RW 9	RW 2	RW 10		
		Mampang Prapatan	Bangka			RW 5	RW 1 dan RW 4	RW 3		
			Pela Mampang			RW 11 dan RW 12	RW 10			
			Tegal Parang			RW 3	RW 6			
			Kuningan Barat				RW 1, RW 3, dan RW 4			
		Pancoran	Kalibata				RW 5			
			Rawajati				RW 1 dan RW 7			
			Pengadegan					RW 1		
		Tebet	Menteng Dalam				RW 13	RW 1		
			Bukit Duri				RW 12	RW 11		
			Manggarai Selatan					RW 2 dan RW 5		
			Manggarai	RW 4	RW 3, RW 6, dan RW 7	RW 5 dan RW 10	RW 12			
		Setiabudi	Karet Semanggi					RW 4		
			Kuningan Timur				RW 4 dan RW 5	RW 1		
			Karet Kuningan				RW 7	RW 2		
			Karet					RW 1, RW 2, dan RW 5		
			Menteng Atas			RW 5	RW 7 dan RW 9	RW 14 dan RW 15		
			Pasar Manggis			RW 2 dan RW 3	RW 4	RW 5, RW 6, dan RW 11		
			Guntur					RW 6		
		Jumlah				1 RW	14 RW	37 RW	38 RW	
		5	Jakarta Timur	Pasar Rebo	Pekayon			RW 9	RW 3 dan RW 4	
				Cipayung	Ceger			RW 1		
				Makasar	Pinang Ranti			RW 2		
					Makasar				RW 1	
					Kebon Pala			RW 5		
					Cipinang Melayu			RW 1 dan RW 3	RW 2	
					Kramat Jati	Bale Kambang			RW 5	

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Nomor RW				Keterangan
				Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan	
			Batu Ampar			RW 1	RW 6	
			Kampung Tengah		RW 4 dan RW 7			
			Cililitan		RW 5	RW 15	RW 14	
			Cawang				RW 1, RW 2, dan RW 5	
	Jatinegara		Cipinang Besar Selatan			RW 2, RW 6, dan RW 9		
			Cipinang Besar Utara		RW 2 dan RW 7	RW 12		
			Rawa Bunga			RW 1, RW 5, dan RW 6		
			Kampung Melayu	RW 7 dan RW 8	RW 2	RW 4 dan RW 5	RW 3	
	Duren Sawit		Pondok Bambu				RW 4	
			Duren Sawit				RW 1 dan RW 13	
			Pondok Kopi		RW 3	RW 1, RW 2, dan RW 11	RW 4	
			Klender		RW 1 dan RW 10	RW 3 dan RW 4	RW 16 dan RW 17	
	Cakung		Jatinegara			RW 5		
			Penggilingan		RW 8	RW 5	RW 7	
			Cakung Timur			RW 5 dan RW 8	RW 7	
			Cakung Barat			RW 7		
			Rawa Terate		RW 6	RW 3 dan RW 5	RW 1 dan RW 2	
	Pulo Gadung		Pisangan Timur			RW 5 dan RW 14	RW 15	
			Cipinang			RW 10	RW 4	
			Jati				RW 11	
			Rawamangun			RW 1 dan RW 3	RW 2 dan RW 5	
			Kayu Putih			RW 15 dan RW 16		
			Pulo Gadung				RW 1	
	Matraman		Pal Meriem			RW 9		
			Kayu Manis		RW 1			
			Jumlah	2 RW	12 RW	38 RW	26 RW	
6	Kepulauan Seribu		Kep. Seribu Selatan				RW 1 dan RW 3	
			Kep. Seribu Utara			RW 1		
			Pulau Kelapa			RW 2, RW 3, dan RW 4	RW 5	
			Jumlah	0	0	4 RW	3 RW	

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Nomor RW				
				Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan	Keterangan
Jumlah Total				15 RW	99 RW	202 RW	129 RW	445 RW

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 33 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

MEKANISME PENDATAAN DAN PENILAIAN LOKASI BARU

Identifikasi permukiman kumuh dapat dilakukan mulai dari menentukan metode analisis dan pendataan, proses pendataan, proses penilaian, serta penentuan prioritas lokasi. Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018, lampiran ini dapat menjadi panduan untuk melaksanakan identifikasi calon lokasi penataan peningkatan kualitas permukiman.



Gambar 1. Bagan Tata Cara Identifikasi Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman

1. DEFINISI KUMUH

Definisi kumuh dapat dilihat dari berbagai perspektif baik dari aspek legal maupun dari sisi teoritis. Definisi kumuh yang digunakan pada peraturan gubernur ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018.

Tabel 1. Aspek Fisik Permukiman Kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Aspek	Kriteria
Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan bangunan Merujuk pada RDTR/RTBL
	Kepadatan bangunan Merujuk pada KDB dan KLB sesuai RDTR/RTBL
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan Merujuk pada peraturan bangunan gedung
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan
	Kualitas permukaan jalan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air
	Ketidaktersediaan drainase
	Kualitas konstruksi drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
	Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
Kondisi Pengelolaan Sampah	Prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana proteksi kebakaran

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Selain 7 (tujuh) aspek fisik tersebut, terdapat aspek penilaian lainnya, yaitu aspek Legalitas Lahan dan Pertimbangan Lain.

Tabel 2. Aspek Penilaian Lainnya berdasarkan Permen PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2018

Aspek	Kriteria
Identifikasi Legalitas Lahan	
Legalitas Lahan	Kejelasan Status Penguasaan Lahan
	Kesesuaian Tata Ruang
Identifikasi Pertimbangan Lain	
Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi
	Kependudukan
	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

2. PROSES PEMETAAN DAN PENDATAAN KAWASAN LOKASI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Dalam menangani persoalan permukiman kumuh, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah melakukan identifikasi persebaran lokasi permukiman kumuh itu sendiri, salah satunya adalah melalui pemetaan identifikasi lokasi kumuh. Proses pemetaan dan pendataan kawasan kumuh menggunakan metode berjenjang, serta tinjauan terhadap kriteria kawasan kumuh, termasuk di dalamnya memuat sumber data dan teknik analisis untuk setiap indikator tersebut.

2.1. Konsep Analisis Makro, Meso, dan Mikro

Kegiatan pemetaan kumuh dilakukan secara berjenjang bertujuan agar dapat melihat gambaran umum kawasan pada skala kota (*citywide*) hingga informasi detail pada skala rumah tangga (*household*). Hal ini juga dilakukan untuk memastikan efisiensi proses pengumpulan data, sehingga pelaksanaan pemetaan detail kawasan kumuh dapat berfokus pada area-area yang terindikasi kuat merupakan kawasan kumuh. Pendekatan ini dibagi menjadi tiga jenjang yakni makro, meso dan mikro, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Skala Makro

Tahapan ini pada dasarnya dilakukan dengan melakukan identifikasi kawasan yang terindikasi kumuh (kumuh bruto). Unit analisis yang digunakan adalah menggunakan batasan administrasi, mengingat data-data makro lazim menggunakan unit analisis tersebut.

Pada praktiknya, unit analisis tersebut tentunya menyesuaikan dengan tingkat agregasi data yang berlaku. Bila data-data yang digunakan memiliki tingkat agregasi pada level kecamatan, maka unit analisis yang digunakan juga menggunakan tingkat tersebut. Namun, pada prinsipnya, dengan semakin detailnya (rendahnya) tingkat agregasi data, dapat berdampak pada semakin akuratnya identifikasi lokasi kawasan kumuh.

Pada tahap analisis skala makro ini, data yang dapat digunakan bersumber dari data sekunder yang telah tersedia secara publik dalam bentuk spasial maupun tabular yang bisa dispasialkan seperti data Bangunan, Penggunaan Lahan, RDTR, dan Utilitas. Data tersebut merupakan indikator awal yang akan digunakan serta dikombinasikan dengan tipologi fisik (interpretasi citra, area permukiman yang terindikasi pemukiman di sepanjang rel, sepanjang pantai, danau, sungai, yang menurut Rencana Tata Ruang bukan semestinya diperuntukan untuk permukiman). Ketersediaan data sekunder adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Ketersediaan data berkaitan penanganan kumuh melalui website jakartasatu.jakarta.go.id atau OPD terkait

Aspek	Kriteria	Ketersediaan Data
Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan bangunan	Peta bangunan per kecamatan
	Kepadatan bangunan	Peta bangunan per kecamatan
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	-
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	-
	Kualitas permukaan jalan	-
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	Peta sebaran sistem pengolahan air minum
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Peta sebaran sistem pengolahan air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	<ul style="list-style-type: none"> • Peta histori banjir • Peta RW rawan bencana
	Ketidaktersediaan drainase	Peta saluran drainase tersier, sekunder, mikro
	Kualitas konstruksi drainase	-
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	-
	Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	-
Kondisi Pengelolaan Sampah	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	-
	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Peta pengelolaan sampah
Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Peta sebaran hidran • Peta RW rawan bencana
	Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Peta sebaran hidran • Peta RW rawan bencana
Legalitas Lahan	Kejelasan status penguasaan lahan	Peta bidang tanah
	Kesesuaian rencana tata ruang	Peta rencana detail tata ruang
Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Peta citra satelit
	Kependudukan	<i>Dashboard</i> topik kependudukan
	Kondisi SOSEKBUD	-

b. Skala Meso

Lokasi yang sudah dideliniasi awal pada tingkat makro menjadi acuan untuk melakukan deliniasi kawasan kumuh tingkat meso berdasarkan aspek yang tidak dapat diamati dalam skala makro dengan melakukan survei langsung dan didokumentasikan menggunakan kamera 360. Berdasarkan pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aspek yang diperlukan penajaman pada tingkat meso seperti kondisi jalan lingkungan, kualitas drainase, kondisi pengolahan air limbah, Sarana Prasarana persampahan, namun tidak menutup kemungkinan bila aspek lain tetap dilakukan penajaman.

c. Skala Mikro

Pada pemetaan tingkat mikro (skala RT/RW), dilakukan *groundcheck* dimana pada pemetaan tingkat ini dilakukan *household* survei pada level tiap RT/RW. Beberapa indikator yang dipergunakan dalam level ini adalah terkait kualitas bangunan rumah.

Pada pemetaan tingkat mikro ini, dilaksanakan dengan metode wawancara menggunakan kuesioner rumah tangga dan *Focus Group Discussion* melibatkan tokoh masyarakat maupun ketua RT/RW untuk penajaman kawasan kumuh lebih rinci terutama pada indikator kualitas rumah, sumber air minum, sanitasi rumah, pengelolaan persampahan serta penguasaan lahan dan bangunan.

3. PENENTUAN METODE ANALISIS DATA

Setelah memahami tiga metode analisis di bab sebelumnya, pendataan lokasi kumuh berdasarkan tujuh aspek kumuh dapat dilaksanakan dengan metode analisis yang sesuai.

Tabel di bawah ini memetakan metode analisis yang sesuai dengan setiap aspek dan kriteria kawasan permukiman kumuh dan strategi atau metode yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan menganalisa data.

Tabel 4. Kriteria Kawasan Kumuh dan Metode Analisis

No.	Aspek	Kriteria	Makro	Meso	Mikro
1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Analisis Spasial	-	-
		Tingkat Kepadatan Bangunan		-	-
		Persyaratan Teknis Bangunan	-	-	Survei Wawancara/ Kuesioner Rumah Tangga
2	Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan	-	Survei Lapangan dan Dokumentasi Kamera 360	-
		Kualitas Permukaan	-	Survei Lapangan dan Dokumentasi Kamera 360	-
3	Penyediaan Air Minum	Akses Aman Air Minum	Analisis Spasial	-	Survei Wawancara/ Kuesioner Rumah Tangga
		Kebutuhan Air Minum	-	-	
4	Drainase Lingkungan	Kemampuan Meneruskan Limpasan Air	Analisis Spasial	-	-
		Ketersediaan Drainase	-	Survei Lapangan dan Dokumentasi Kamera 360	-
		Kualitas Konstruksi Drainase	-		-
5	Pengelolaan Air Limbah	Kesesuaian SPAL Standar Teknis	-	-	Survei Wawancara/ Kuesioner Rumah Tangga
		Kesesuaian Sarpras dengan Standar Teknis	-	-	
6	Pengelolaan Persampahan	Kesesuaian Sarpras dengan Standar Teknis	Analisis Spasial	Survei Lapangan dan Dokumentasi Kamera 360	Survei Wawancara/ Kuesioner Rumah Tangga
		Kesesuaian Sistem dengan Standar Teknis	-		

No.	Aspek	Kriteria	Makro	Meso	Mikro
7	Proteksi Kebakaran	Ketersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Analisis Spasial	Survei Lapangan dan Dokumentasi Kamera 360	Survei Wawancara/ Kuesioner Rumah Tangga
		Ketersediaan Sarana Proteksi Kebakaran			
8	Legalitas Lahan	Status Penguasaan Tanah	Analisis Spasial	-	Survei Wawancara/ Kuesioner Rumah Tangga
		Kesesuaian dengan RTR		-	-
9	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Analisis Spasial	-	Survei Wawancara/ Kuesioner
		Kependudukan	-	-	Rumah
		Kondisi Sosekbud	-	-	Tangga

4. PERHITUNGAN KAWASAN KUMUH DI DKI JAKARTA

4.1. Penilaian/Skoring Permukiman Kumuh

Pelaksanaan perhitungan kawasan kumuh di DKI Jakarta pada prinsipnya disesuaikan dengan proses pendataan yang dilakukan berjenjang. Pada pemetaan skala makro, dilakukan perhitungan melalui analisa spasial (*Spatial Join*) dengan ketersediaan data sekunder, sehingga didapatkan gambaran umum lokasi area yang terindikasi kawasan kumuh. Berikut adalah contoh hasil analisa spasial kawasan yang terindikasi kumuh di Kelurahan Penjaringan:



Gambar 1. Hasil Pengolahan *Spatial Join*

Terhadap perhitungan pada skala meso dan mikro yang lebih bersifat *scoring*, sebagian besar perhitungan mengacu pada Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Masing-masing indikator (Tabel 1) pada setiap aspek yang dinilai diberi skor dengan rentang persentase sebagai berikut:

- **76% – 100%** kondisi indikator buruk diberi skor **5**
- **51% – 75%** kondisi indikator buruk diberi skor **3**
- **25% – 50%** kondisi indikator buruk diberi skor **1**

Khusus indikator fisik, formulasi penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. Formulasi Penilaian Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	• 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> pengendalian dampak lingkungan pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi	1	

Gambar 2. Cuplikan formulasi penilaian lokasi pada Lampiran Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Namun, terdapat penyesuaian pada aspek non-fisik, yang meliputi aspek legalitas lahan dan aspek pertimbangan lain (kependudukan dan sosial ekonomi), dengan memperhatikan dinamika permasalahan dalam konteks lokasi permukiman di DKI Jakarta. Penyesuaian penilaian ini dikembangkan atas dasar kajian literatur untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam proses perhitungan penanganan kawasan kumuh.

Dalam perhitungan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018, penilaian aspek non-fisik cenderung memiliki arti sesuatu yang positif (mendapat angka skor besar). Sedangkan, di dalam penilaian yang dikembangkan dalam konteks DKI Jakarta menggunakan logika yang terbalik. Penilaian ketidaksiapan secara sosial dan ekonomi menjadi pertimbangan untuk menyatakan bahwa suatu kawasan menjadi kawasan kumuh yang akut, terutama setelah diakumulasikan dengan penilaian dari aspek fisik.

Panduan penilaian aspek non-fisik hasil penyesuaian dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tertuang dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Formulasi Penilaian Lokasi Aspek Non-fisik

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Skor
Legalitas Lahan	Kejelasan status penguasaan lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dalam bentuk perjanjian tertulis.	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	+
			Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	-

	Kesesuaian Rencana tata ruang	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti dokumen izin untuk mendirikan bangunan atau informasi rencana kota.	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	+
			Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	-
Pertimbangan Lain	Nilai strategis lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1
	Sosial Kependudukan	Kepadatan Penduduk	Untuk Metropolitan dan Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha	5
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 150 – 400 Jiwa/Ha	3
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1
		Tidak terdapat Kelembagaan Masyarakat	Terdapat kelembagaan masyarakat	1
			Tidak terdapat kelembagaan masyarakat	5
			Tidak ada informasi terkait	0
		Tidak terdapat Ciri Budaya Masyarakat	Memiliki ciri kebudayaan yang kuat ditandai dengan aktivitas dan ragam masyarakatnya	1
			Tidak adanya identitas budaya spesifik dan multi etnis	5
			Tidak dilaporkan adanya masalah budaya	0
		Permasalahan Sosial Bervariasi	Variasi masalah lebih dari satu termasuk kriminalitas, konflik sosial, dan eksklusi sosial	5
			Variasi masalah hanya satu dari komponen yang dijelaskan di atas	1
			Tidak dilaporkan adanya masalah sosial	0
	Ekonomi	Terdapat Aktivitas Usaha Bersama	Adanya indikasi kegiatan usaha masyarakat yang berpola dan dilakukan secara kolektif	1
			Rendahnya indikasi kegiatan usaha (ekonomi) masyarakat apalagi yang dilakukan secara kolektif, termasuk dominasi sektor informal	5
			Tidak ada laporan terkait keberadaan aktivitas usaha bersama	0

		Koperasi warga/lembaga sejenis tidak aktif	Adanya Lembaga koperasi atau sejenis yang aktif dan memberi dukungan permodalan atau pinjaman usaha	1
			Tidak adanya Lembaga koperasi atau tidak aktifnya Lembaga koperasi (termasuk rendahnya dukungan permodalan atau akses pinjaman usaha masyarakat)	5
			Tidak ada informasi terkait	0
		Permasalahan ekonomi variatif	Tingginya variasi permasalahan termasuk kemiskinan, informalitas, pengangguran, kurangnya prasarana kegiatan ekonomi	5
			Hanya satu dari masalah-masalah ekonomi yang ditemukan	1
			Tidak dilaporkan adanya masalah ekonomi	0

4.2. Penentuan Prioritas Penataan

Dari hasil penilaian/ *scoring* dari ketiga aspek (aspek fisik, aspek legalitas, dan aspek pertimbangan lain), dapat ditentukan tingkat kekumuhan, dan skala prioritas penanganan yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6. Klasifikasi Kumuh dan Prioritisasi Penanganannya Versi DKI Jakarta

NILAI	KETERANGAN	KATEGORISASI KUMUH																	
		KUMUH BERAT						KUMUH SEDANG						KUMUH RINGAN					
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
KONDISI KEKUMUHAN																			
60-80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38-59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16-37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	
LEGALITAS LAHAN																			
(+) Legal	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-) Illegal	Status Lahan Illegal		X		X		X		X		X		X		X		X		
PERTIMBANGAN LAIN*																			
21-35	Permasalahan Berat	X	X					X	X					X	X				
14-21	Permasalahan Sedang			X	X					X	X					X	X		
6-13	Permasalahan Ringan					X	X						X	X				X	
SKALA PRIORITAS PENANGANAN		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	

*) Pertimbangan Lain dihitung menggunakan versi DKI Jakarta dengan menyimpulkan bahwa semakin tinggi nilai maka semakin tinggi permasalahan kumuhnya. Total skor maksimal menggunakan indikator DKI Jakarta adalah 35 dan minimal adalah 6

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - Kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - Kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59; dan
 - Kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37.
- Berdasarkan legalitas lahan, suatu lokasi memiliki:
 - Status tanah legal bila memiliki nilai positif (+); dan
 - Status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).
- Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - Permasalahan berat bila memiliki nilai 21-35;
 - Permasalahan sedang bila memiliki nilai 14-21; dan
 - Permasalahan ringan bila memiliki nilai 6-13.

5. EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGANAN

Indikator kumuh juga kemudian dijadikan acuan dalam perhitungan skenario keberhasilan penanganan berdasarkan strategi yang dilakukan.

Tabel 7. Efektivitas Program Penanganan Kumuh pada Penurunan Tingkat Kekumuhan

No	ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL				PROGRAM PENANGANAN			KONDISI AKHIR			
			NUM	SAT	%	SKOR	NUM	SAT	%	NUM	SAT	%	SKOR
1	Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan bangunan		Unit				Unit			Unit		
2		Kepadatan bangunan		Unit/ha				Unit/ha			Unit/ha		
3		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan		Unit				Unit			Unit		
4	Kondisi jalan lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan		Meter				Meter			Meter		
5		Kualitas permukaan jalan		Meter				Meter			Meter		
6	Kondisi penyediaan air minum	Ketersediaan akses aman air minum		Kk				Kk			Kk		
7		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum		Kk				Kk			Kk		
8	Kondisi drainase lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air		Ha				ha			ha		
9		Ketidak tersediaan drainase		Meter				Meter			Meter		
10		Kualitas konstruksi drainase		Meter				Meter			Meter		
11	Kondisi pengolahan air limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis		KK				KK			KK		
12		Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis		KK				KK			KK		
13	Kondisi pengelolaan sampah	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis		KK				KK			KK		
14		Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis		KK				KK			KK		
15	Proteksi kebakaran	Ketidak tersediaan prasarana proteksi kebakaran		Unit				Unit			Unit		
16		Ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran		Unit				Unit			Unit		
			SKOR TOTAL							SKOR TOTAL			
			TINGKAT KEKUMUHAN							TINGKAT KEKUMUHAN			

Kondisi akhir merupakan pengurangan antara kondisi awal dikurangi dengan program penanganan sehingga dapat diketahui kondisi akhir setelah penanganan. Strategi ini dapat menjadi acuan karena seringkali ketersediaan sumberdaya tidak dapat menangani seluruh indikator sehingga perlu dipilih indikator mana saja yang akan meningkatkan kualitas lingkungan secara signifikan. Dengan demikian rekomendasi program penanganan akan ditentukan berdasarkan ketersediaan sumber daya untuk melakukan penanganan kekumuhan secara menyeluruh ataupun bertahap.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (PKP)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA											MUTU BAKU							
		GUBERNUR	SEKDA & ASISTEN SEKDA	POKJA PKP	BAPPEDA	DPRKP	SUBBAN-PEDA	Perangkat Daerah (PD) lainnya	SUDIN PRKP	TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA	TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI	MASYARAKAT	UNSUR KEWILAYAHAN		LEMBAGA LAIN / ORGANISASI / ASOSIASI / PENELITIAN / INDEPENDEN	KELENGKAPAN	WAKTU (MINGGU)	OUTPUT		
													LURAH CAMAT	WALIKOTA						
I PENETAPAN LOKASI																				
mulai																				
1	Lokasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini																	Lokasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini	-	Lampiran I Peraturan Gubernur ini
2	Pengusulan Lokasi Baru																	Usulan lokasi dari Masyarakat/Lurah dan Camat melalui Walikota.	1	Gubernur menerima daftar usulan lokasi peningkatan kualitas permukiman.
3	Pendataan lokasi baru																	- Daftar usulan lokasi peningkatan kualitas permukiman - Data Spasial yang telah ada - Formulir Pendataan - Tim Pendataan dan pengolahan data.	8	Data (tabular dan spasial) kondisi eksisting calon lokasi peningkatan kualitas permukiman terdiri dari aspek fisik lingkungan, legalitas lahan, dan pertimbangan lain.
4	Penilaian lokasi baru																	- Data calon lokasi peningkatan kualitas permukiman - Panduan Penilaian (scoring), dan penentuan prioritas penanganan.	2	Daftar hasil penilaian lokasi dan prioritas lokasi peningkatan kualitas permukiman.
5	Verifikasi hasil Penilaian Lokasi																	- Daftar hasil penilaian lokasi dan prioritas lokasi peningkatan kualitas permukiman - Tim Verifikator dari Kelurahan/Kecamatan.	1	Daftar hasil penilaian lokasi dan prioritas lokasi peningkatan kualitas permukiman yang telah diverifikasi untuk disampaikan ke Gubernur.
6	Penetapan Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman																	- Daftar hasil Penilaian lokasi dan prioritas lokasi peningkatan kualitas permukiman yang telah diverifikasi - Draft Keputusan Gubernur.	4	Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi sasaran peningkatan kualitas permukiman.
7	Penetapan Lokasi Prioritas Penataan (dinaikkan ke atas, ditambah penlok penerima layanan dasar)																	Daftar lokasi peningkatan kualitas permukiman yang tidak terkendala permasalahan legalitas lahan dan peruntukan rencana tata ruang.	1	SK Walikota tentang Prioritas Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman.
8	Penetapan Lokasi Pelayanan Dasar																	Daftar lokasi yang terkendala permasalahan legalitas lahan dan peruntukan rencana tata ruang.	1	SK Gubernur berisi daftar Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman yang akan dilaksanakan Reforma Agraria (lokasi yang terkendala permasalahan legalitas lahan dan peruntukan rencana tata ruang).
9	Pelayanan Dasar																	Daftar lokasi yang terkendala permasalahan legalitas lahan dan peruntukan rencana tata ruang. Data eksisting hasil pendataan lokasi, Forum Koordinasi Pokja PKP, Rencana Aksi pelaksanaan Pelayanan Dasar pada lokasi berdasarkan hasil pendataan, Anggaran pelaksanaan Pelayanan Dasar tiap SKPD	2	Prasarana dan Sarana pada lokasi peningkatan kualitas permukiman yang terkendala permasalahan legalitas lahan dan peruntukan rencana tata ruang telah ditingkatkan kualitasnya.
10	REFORMA AGRARIA (RA)																	Tim reforma agraria	(sesuai hasil kajian RA setiap lokasi)	
selesai																				

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (PKP)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA												MUTU BAKU				
		GUBERNUR	SEKDA & ASISTEN SEKDA	POKJA PKP	BAPPEDA	DPRKP	SUBBANG	Perangkat Daerah (PD) lainnya	SUDIN PRKP	TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA	TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI	MASYARAKAT	UNSUR KEWILAYAHAN		LEMBAGA LAIN / ORGANISASI / ASOSIASI / PENELITIAN INDEPENDEN	KELENGKAPAN	WAKTU (MINGGU)	OUTPUT
													LURAH CAMAT	WALIKOTA				
II KESEPAKATAN BERSAMA																		
1	Penyesuaian arah kegiatan Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman terhadap peraturan, kebijakan, standar terbaru, literatur, <i>best practice</i> , atau hasil evaluasi tahun sebelumnya.															- Target PKP sesuai RPD DKI & Renstra DPRKP 2023 - 2026 - Peraturan-peraturan terbaru terkait PKP - Peraturan dalam kegiatan PKP - Kebijakan, standar, program, sistem yang digunakan dalam kegiatan PKP (tambah literatur dan best practice) - Rencana keberlanjutan lingkungan (iklim, emisi, energi) - Dokumen pelaksanaan Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman dan Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman sebelumnya - Teknologi pengumpulan data, seperti <i>Cloud/Drive</i> -Evaluasi Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman sebelumnya	1	Dokumen integrasi yang dibuat dari referensi tiap kegiatan. Dokumen integrasi ini untuk dasar kebijakan dan kesepakatan PKP.
2	Penyelarasan program yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, Walikota, Lurah, atau rencana penataan oleh warga di lokasi penataan.															- Dokumen integrasi kebijakan & kesepakatan PKP - Rencana program Perangkat Daerah terkait	2	Daftar program yang dimiliki UKPD yang berpotensi untuk dimasukkan dalam rencana peningkatan kualitas permukiman.
3	Kesepakatan Pokja PKP															Daftar program yang dimiliki Perangkat daerah yang berpotensi untuk dimasukkan dalam rencana peningkatan kualitas permukiman.	1	BA Kesepakatan.
III PENYIAPAN MASYARAKAT																		
1	Persiapan untuk kegiatan Penyiapan Masyarakat															Administrasi kemitraan untuk Penyiapan Masyarakat	12	Kesepakatan kemitraan Penyiapan Masyarakat dengan tim pelaksana
2	Pembentukan lembaga kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat atau badan hukum yang dibentuk masyarakat setempat															Peraturan tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas)	2	Terbentuknya Pokmas yang dibuktikan dengan SK Pokmas
3	Pendampingan masyarakat dalam rangka <i>capacity building</i> sebagai persiapan mengikuti Peningkatan Kualitas Permukiman															- Peraturan tentang PKP dan Media Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman - Kurikulum <i>Capacity Building</i> - Pokmas dan administrasi Pokmas	10 (dilaksanakan secara paralel)	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengikuti Peningkatan Kualitas Permukiman (baik Penyusunan Rencana Peningkatan Kualitas maupun Implementasi)
4	Pelayanan informasi yang berkaitan dengan PKP dan optimalisasi komunikasi dua arah dengan masyarakat															Peraturan, kebijakan, Media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, media komunikasi dua arah.		Warga memahami akan dilaksanakan peningkatan kualitas permukiman di lokasi permukimannya, serta mendapat informasi peraturan, kebijakan, dan tata cara pelaksanaan program.

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (PKP)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA												MUTU BAKU						
		GUBERNUR	SEKDA & ASISTEN SEKDA	POKJA PKP	BAPPEDA	DPRKP	SUBBANG-PEDA	Perangkat Daerah (PD) lainnya	SUDIN PRKP	TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA	TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI	MASYARAKAT	UNSUR KEWILAYAHAN		LEMBAGA LAIN / ORGANISASI / ASOSIASI / PENELITIAN INDEPENDEN	KELENGKAPAN	WAKTU (MINGGU)	OUTPUT		
													LURAH CAMAT	WALIKOTA						
IV	PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN																			
A	PERENCANAAN																			
1	Survey Permukiman Melibatkan Masyarakat																	SK Lokasi Peningkatan Kualitas Permukiman, Data awal pendataan permukiman/data sekunder lainnya.	1	Hasil survey permukiman berupa verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh sesuai SK Lokasi Peningkatan Kawasan Kumuh, diantaranya: 1. Delineasi area penataan (peta dan koordinat, dimungkinkan delineasi lintas RW), 2. Luasan Area Kumuh 3. Data cakupan pelayanan 4. Tipologi kawasan permukiman kumuh kota; 5. Peta Sebaran kawasan permukiman kumuh dan 6. Peta permukiman skala lingkungan dan delineasi.
2	Penyampaian hasil survei lokasi penataan kepada SKPD terkait																	Data hasil survei lokasi peningkatan kualitas permukiman oleh tim perencanaan (turut mencakup data sarana prasarana lingkungan berupa kondisi dan ukuran/volumenya)	1	PD terkait mendapat informasi terkait kondisi lokasi penataan sebagai prediksi kebutuhan Implementasi pada Tahun Anggaran selanjutnya
3	Kajian Profil Wilayah																	Data hasil survei permukiman	1	- Profil wilayah ditinjau dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial budaya. - Isu-isu strategis - Gambaran hubungan lokasi penataan terhadap ruang kota.
4	Identifikasi permasalahan dan potensi pada lokasi penataan																	- Profil wilayah dari tiga aspek - Isu-isu strategis - Gambaran hubungan lokasi penataan terhadap ruang kota	1	- Hasil identifikasi permasalahan dan potensi pada lokasi penataan dilihat dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial budaya.
5	Perumusan Prioritas Kebutuhan																	Hasil identifikasi permasalahan dan potensi pada lokasi penataan dilihat dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial budaya.	1	Daftar prioritas kebutuhan/prioritas penataan
6	Perumusan Konsep dan Strategi																	Daftar prioritas kebutuhan/prioritas penataan	1	-Visi penataan permukiman di lokasi penataan -Rekomendasi Kebijakan penataan permukiman -Pola penanganan yang akan digunakan: Pola Pemugaran, Peremajaan, atau Pemukiman Kembali. -Konsep dan strategi penanganan serta konsep pembangunan permukiman kumuh dilihat dari 3 aspek (fisik, sosial budaya, dan ekonomi)
7	Perumusan rencana program dan kegiatan																	- Visi penataan permukiman di lokasi penataan - Rekomendasi Kebijakan penataan permukiman - Pola penanganan yang akan digunakan: Pola Pemugaran, Peremajaan, atau Pemukiman Kembali. - Konsep dan strategi penanganan serta konsep pembangunan permukiman kumuh dilihat dari 3 aspek (fisik, sosial budaya, dan ekonomi)	1	Daftar usulan program dan rencana kegiatan peningkatan kualitas pada lokasi penataan dilihat dari 3 aspek.
8	Perencanaan Partisipatif																	Daftar usulan program dan rencana kegiatan peningkatan kualitas pada lokasi penataan dilihat dari 3 aspek (fisik, ekonomi, dan sosial budaya).	2	Daftar program dan rencana kegiatan peningkatan kualitas pada lokasi penataan berdasarkan hasil perencanaan partisipatif. Keterangan: -berisi program dan kegiatan yang paling tepat dan implementatif -sesuai dengan kebutuhan masyarakat -sektor keterpaduan pelaksanaan program -mempertimbangkan manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tsb.

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (PKP)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA												MUTU BAKU				
		GUBERNUR	SEKDA & ASISTEN SEKDA	POKJA PKP	BAPPEDA	DPRKP	SUBBANG-PEDA	Perangkat Daerah (PD) lainnya	SUDIN PRKP	TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA	TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI	MASYARAKAT	UNSUR KEWILAYAHAN		LEMBAGA LAIN / ORGANISASI / ASOSIASI / PENELITIAN INDEPENDEN	KELENGKAPAN	WAKTU (MINGGU)	OUTPUT
													LURAH CAMAT	WALIKOTA				
9	Perumusan Memorandum Program			■				■	■	■	■	■	■	■			1	Memorandum program (Rencana Aksi) yang telah dilengkapi: - Pelaksana Kegiatan/stakeholder yang terlibat dalam daftar program - Sasaran program/kegiatan berupa volume pekerjaan (untuk aspek fisik) dan jumlah serta daftar peserta/penerima manfaat (untuk aspek non-fisik) - Rencana Pembiayaan (sumber dana) - Waktu Pelaksanaan
10	Penyusunan Konsepsi Perancangan dan Gambar Pra-rancangan								■								1	Konsepsi perancangan aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, berupa: - Data dan informasi - Analisis - Dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan. Untuk Aspek fisik dilengkapi program ruang, skematik rencana teknis, dan sketsa gagasan. Gambar pra-rancangan berisi: 1. Pola, gubahan, dan bentuk arsitektur (rencana massa, rencana tapak/area perencanaan, denah, tanpak, potongan, visualisasi tiga dimensi. 2. nilai fungsional sesuai kebutuhan masyarakat. 3. aspek kualitatif dan kuantitatif (perkiraan luas/volume pekerjaan), rencana penggunaan bahan, sistem konstruksi, perkiraan biaya dan waktu pekerjaan, penerapan prinsip bangunan hijau (untuk bangunan). *gambar pra-rancangan berfungsi sebagai visualisasi rencana kegiatan rencana penataan
11	Penyusunan Draft Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman (Roadmap peningkatan aspek Fisik dan eksosbud)								■		■						2	a. Data dan fakta; b. Analisis; c. Visi penataan permukiman; d. Strategi penataan permukiman; e. Program dan kegiatan; f. Rencana permukiman; g. Konsepsi Perancangan / Desain skematik; h. Pra Rancangan; i. Rekomendasi kebijakan; j. Pembiayaan; dan k. Waktu pelaksanaan. l. Perkiraan pengurangan tingkat kekumuhan pasca penataan. Terhadap program aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi.
12	Focus Group Discussion			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			1	-Sinkronisasi kesepakatan program penanganan kumuh dengan Program RPJMD; -Kesepakatan lintas pemangku kepentingan (aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi) terhadap strategi dan indikasi program/kegiatan penanganan kumuh di lokasi penataan dalam bentuk draft dokumen momerandum program; - Draft Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman hasil FGD
13	Konfirmasi rencana program kepada PD terkait				■	■	■	■	■								1	PD terkait dapat menyiapkan Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman untuk tahun selanjutnya
14	Permohonan Rekomendasi Teknis PD terkait						■	■	■								1	Rekomendasi Teknis SKPD/UKPD terkait

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (PKP)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA												MUTU BAKU						
		GUBERNUR	SEKDA & ASISTEN SEKDA	POKJA PKP	BAPPEDA	DPRKP	SUBBANG-PEDA	Perangkat Daerah (PD) lainnya	SUDIN PRKP	TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA	TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI	MASYARAKAT	UNSUR KEWILAYAHAN		LEMBAGA LAIN / ORGANISASI / ASOSIASI / PENELITIAN INDEPENDEN	KELENGKAPAN	WAKTU (MINGGU)	OUTPUT		
													LURAH CAMAT	WALIKOTA						
15	Konsultasi Publik			■	■	■		■	■	■			■	■		Draft Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman hasil FGD	1	- Berita Acara masukan atau persetujuan hasil konsultasi publik. - Draft Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman hasil konsultasi Publik		
16	Penajaman Pasca Konsultasi Publik							■	■							Draft Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman hasil Konsultasi Publik	1	1. Dokumen Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman (dokumen perencanaan) final sedikitnya memuat: a. Data dan fakta; b. Analisis; c. Visi penataan permukiman; d. Strategi penataan permukiman; e. Program dan kegiatan; f. Rencana permukiman; g. Konsepsi Perancangan / Desain skematik; h. Pra Rancangan; i. Rekomendasi kebijakan; j. Pembiayaan; dan k. Waktu pelaksanaan. l. Perkiraan pengurangan tingkat kekumuhan pasca penataan. Terhadap program aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi.		
17	Penyusunan daftar Rencana Aksi							■	■							Dokumen Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman (dokumen perencanaan) final	1	Dokumen Rencana Aksi		
18	Penetapan Dokumen Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman	◆				■										Dokumen Rencana Aksi	2	SK Gubernur yang memuat rencana aksi Peningkatan Kualitas Permukiman (indikasi program dan kegiatan)		
												Aspek Ek, Sos, Bud	Aspek Fisik Pemugaran	Aspek Fisik Peremajaan dan Pemukiman Kembali						
												D	E	F						
B PERANCANGAN (KHUSUS ASPEK FISIK)																				
												Aspek Fisik Pemugaran	Aspek Fisik Peremajaan & Pemukiman Kembali							
												E	F							
1	Verifikasi Calon Penghuni															Daftar Warga Terdampak Program	3	Daftar Calon Penghuni yang telah diverifikasi.		
2	Pengembangan Rancangan					■										Dokumen Perencanaan (Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman)	52	a. pengembangan arsitektur bangunan gedung berupa gambar rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi desain dua dimensi dan desain tiga dimensi; b. sistem struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; c. sistem mekanikal, elektrikal termasuk Informasi dan Teknologi (IT), sistem pemipaan (plumbing), tata lingkungan beserta uraian konsep dan perhitungannya; d. penggunaan bahan bangunan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, nilai ekonomi, dan rantai pasok; dan e. perkiraan biaya konstruksi berdasarkan sistem bangunan yang disajikan dalam bentuk gambar, diagram sistem, dan laporan tertulis.		

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (PKP)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA												MUTU BAKU							
		GUBERNUR	SEKDA & ASISTEN SEKDA	POKJA PKP	BAPPEDA	DPRKP	SUBBANG-PEDA	Perangkat Daerah (PD) lainnya	SUDIN PRKP	TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA	TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI	MASYARAKAT	UNSUR KEWILAYAHAN		LEMBAGA LAIN / ORGANISASI / ASOSIASI / PENELITIAN INDEPENDEN	KELENGKAPAN	WAKTU (MINGGU)	OUTPUT			
													LURAH CAMAT	WALIKOTA							
B IMPLEMENTASI ASPEK FISIK - POLA PEREMAJAAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI																					
1	Pembangunan Fisik oleh Pelaksana																	SK Walikota rencana aksi Peningkatan Kualitas Permukiman, DED, Dokumen Perizinan, Shop drawing, hasil verifikasi warga terdampak/calon penghuni	48	- Terbangunnya permukiman hasil peremajaan/pemukiman kembali, - Hunian, Sarana dan Prasarana terbangun, As built drawings - Berita Acara Serah Terima, laporan implementasi program	
2	Pengawasan																	SK Walikota rencana aksi Peningkatan Kualitas Permukiman, DED, Dokumen Perizinan, Shop drawing, hasil verifikasi warga terdampak/calon penghuni		Pelaksanaan Peremajaan dan Pemukiman Kembali terlaksana sesuai rencana dan peraturan yang berlaku, dokumentasi pelaksanaan tercatat dalam Sistem Informasi	
C IMPLEMENTASI ASPEK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA																					
1	Implementasi aspek ekonomi, sosial, budaya, sesuai rencana aksi																	- Rencana Aksi - Dokumen Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman yang telah dibuat - Dokumen lainnya yang diperlukan untuk implementasi aspek ekonomi, sosial, dan budaya.	24	- Implementasi aspek ekonomi, sosial, dan budaya telah dilaksanakan	
D KOORDINASI KEBERLANJUTAN																					
1	KOORDINASI KEBERLANJUTAN SKPD/UKPD MASING-MASING BIDANG																	- Hasil pembangunan - As built drawings - Laporan implementasi program - Berita Acara Serah Terima	1	Aspek fisik yang sudah terbangun maupun kegiatan dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang telah dilaksanakan masuk ke dalam program pemeliharaan PD/UKPD.	
VI MONITORING DAN EVALUASI																					
1	Monev Perencanaan dan Implementasi Aspek Fisik																	- Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman - Form Monitoring - Tim Monitoring	sepanjang pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman	Penyusunan rencana Peningkatan Kualitas Permukiman dan Implementasinya terlaksana sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.	
2	Monev Perencanaan dan Implementasi Aspek Ekonomi, Sosial, Budaya																	- Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman - Form Monitoring - Tim Monitoring			
3	Penyusunan Laporan Monev Pokja PKP																	Data hasil Monitoring dan Evaluasi Fisik dan Eksosbud	2		Kompilasi Laporan: Laporan Monev Fisik dan Monev Eksosbud
4	Penyerahan Laporan Pokja PKP kepada Gubernur																	Laporan Monev Peningkatan Kualitas Permukiman per triwulan	1		Laporan Monev Peningkatan Kualitas Permukiman per triwulan disampaikan pada Gubernur
5	Tindak Lanjut Hasil Monev																	Arahan Gubernur terhadap hasil monitoring PKP	1		Tindak lanjut hasil monitoring
VII PENINJAUAN KEMBALI																					
1	Pengusulan Peninjauan Kembali																	- Daftar Lokasi yang telah dilakukan penataan	1	Permohonan peninjauan kembali	

ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (PKP)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA											MUTU BAKU					
		GUBERNUR	SEKDA & ASISTEN SEKDA	POKJA PKP	BAPPEDA	DPRKP	SUBBANG-PEDA	Perangkat Daerah (PD) lainnya	SUDIN PRKP	TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA	TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI	MASYARAKAT	UNSUR KEWILAYAHAN		LEMBAGA LAIN / ORGANISASI / ASOSIASI / PENELITI INDEPENDEN	KELENGKAPAN	WAKTU (MINGGU)	OUTPUT
													LURAH CAMAT	WALIKOTA				
2	Pelaksanaan Peninjauan Kembali melalui Sistem Informasi			■												- Hasil Monitoring lokasi yang telah dilaksanakan selama lima tahun - Form Peninjauan Kembali - Tim Peninjauan Kembali - Sistem informasi	2	Data Hasil Peninjauan Kembali melalui Sistem Informasi
3	Pelaksanaan Peninjauan Kembali melalui Tinjau Lapangan			■				■						■		- Hasil Peninjauan kembali melalui Sistem Informasi lokasi yang telah dilaksanakan selama lima tahun - Hasil Monitoring lokasi yang telah dilaksanakan selama lima tahun - Form Peninjauan Kembali - Tim Peninjauan Kembali	8	Data Hasil Peninjauan Kembali melalui tinjau lapangan
4	Pengolahan data hasil Peninjauan Kembali			■												Data hasil peninjauan kembali melalui sistem informasi dan melalui tinjau lapangan Indikator: Laporan Hasil Monev kepada Bidang Kebijakan & Strategi + Badan lain (BPS, PUPR)	4	Daftar kondisi lokasi penataan hasil peninjauan kembali, analisa hasil peninjauan kembali, rekomendasi Pokja terhadap hasil peninjauan kembali.
5	Pelaporan hasil Peninjauan Kembali	■	■	■												- Daftar kondisi lokasi penataan hasil peninjauan kembali (masih dalam kondisi kumuh atau sudah keluar dari kondisi kumuh) - Rekomendasi Tindak Lanjut dari Pokja	1	Arahan gubernur terkait hasil peninjauan kembali
6	Penetapan lokasi hasil Peninjauan Kembali	■			■											Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan hasil peninjauan kembali terhadap lokasi	2	Keputusan Gubernur tentang penetapan hasil peninjauan kembali terhadap lokasi
		SELESAI																

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO